

**PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK  
INDONESIA (KP-RI) DINAS PENDIDIKAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

*Skripsi*

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**

Dibuat oleh :

**Rika Iltasari**  
**Bp. 04140102**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT

(Rika Itasari, 04140102, Fakultas hukum Unand, 51 halaman, tahun 2008)

Koperasi merupakan badan usaha yang paling cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip yang dimiliki oleh koperasi sangat sesuai dengan konstitusi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, azas kekeluargaan yang dianut koperasi merupakan semangat kebersamaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia yang berpenduduk pluralistik, yaitu terdiri dari berbagai suku, agama, ras, serta golongan. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap koperasi dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan koperasi dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang merupakan peraturan yang lebih khusus membawahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 33 ayat (1). Dalam hal ini menarik untuk diteliti mengenai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis. Untuk memudahkan pengolahan data yang diperoleh dari penelitian, penulis berpedoman kepada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat tersebut. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hanya saja terdapat sedikit kendala yang disebabkan oleh kelalaian anggota dalam memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, permasalahan ini telah dapat diatasi oleh pengurus koperasi dalam waktu yang relatif singkat. Melihat kenyataan tersebut, penulis menyarankan perlu adanya peningkatan komunikasi antara pengurus dan anggota koperasi yang lain dalam rangka mencegah terjadinya masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan koperasi di masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu, tidak hanya pengurus yang harus aktif dalam usaha pengembangan koperasi, namun anggota-anggota koperasi yang lain pun juga harus peduli terhadapnya dengan cara mencari informasi tentang kegiatan koperasi yang bersangkutan.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan sebuah negara yang pluralistik, yakni terdiri dari beribu-ribu pulau dan beraneka ragam suku, agama, ras, serta golongan. Kenyataan ini menuntut setiap Warga Negara Indonesia untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di dalam setiap aspek kehidupan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Sehubungan dengan upaya pencapaian cita-cita dimaksud, dibutuhkan sebuah organisasi atau perkumpulan yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jika kita fokuskan ke bidang ekonomi, maka satu-satunya organisasi ekonomi yang paling cocok dikembangkan di Indonesia adalah koperasi. Penyebabnya adalah karena prinsip-prinsip yang dianut koperasi sangat sesuai dengan konstitusi negara kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dapat memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia.

Menyadari kenyataan tersebut, Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat yang menginginkan peningkatan kesejahteraan untuk pegawainya membentuk sebuah badan usaha koperasi yang saat itu diberi nama Perkumpulan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. Koperasi ini berdiri pada tanggal 26 Maret 1960. Setelah berjalan selama lebih kurang 3 tahun, baru diperoleh Badan Hukum dari Kepala Jawatan Koperasi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 410 / BH-XVII tanggal 30 Desember 1963.

Dari mulai adanya Badan Hukum sampai saat ini, koperasi ini telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi pada waktu itu. Perubahan Anggaran Dasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 dengan nama "Koperasi Pegawai Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Dan Kantor Perlengkapan Sekolah Dasar Propinsi Sumatera Barat" yang pengesahannya oleh Kepala Direktorat Koperasi Sumatera Barat dengan Badan Hukum Nomor : 410 / BH-XVII / 12.67
2. Perubahan Anggaran Dasar menjadi "Koperasi Pegawai Negeri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat", yang pengesahannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Sumatera barat atas nama Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor :741 / PAD / KWK. 3 / 1 / 1997.
3. Perubahan Anggaran Dasar menjadi "Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat", yang pengesahannya oleh Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kota Padang atas nama Menteri Urusan Koperasi dan pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 06-Kep / PAD / DKPKM-PDG / VIII / 2002 tanggal 10 Agustus 2002.

#### **B. Perumusan Masalah.**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, berikut penulis akan mengemukakan masalah-masalah yang timbul berkaitan

dengan judul skripsi ini. Adapun masalah penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Unit usaha apa saja yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat?
3. Kendala-kendala apa yang selama ini mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan koperasi tersebut dan upaya-upaya apa yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut serta bagaimana hasilnya?
4. Bagaimana sistem pembayaran honor pengurus / pengelola Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui unit-unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan Anggaran Dasar koperasi yang disesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Anggaran Dasar ini kemudian dijadikan acuan dalam menjalankan usaha koperasi.

Dari segi unit usaha yang dikelola, koperasi ini menjalankan beberapa unit usaha, diantaranya usaha simpan pinjam (pinjam uang), usaha pinjam barang (pinjaman jangka pendek), usaha toko, dan kredit kendaraan roda dua. Semua usaha ini dikelola oleh koperasi dengan bantuan Bank sebagai media pembayaran kredit.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini pernah mengalami kendala-kendala, diantaranya adalah kredit macet yang ditimbulkan oleh kelalaian si peminjam dalam hal membayar utangnya kepada koperasi serta keterlambatan penyeteroran pembayaran utang oleh bendaharawan sekolah (untuk anggota guru) kepada koperasi. Namun seiring berkembangnya waktu, kendala ini telah dapat diselesaikan dengan baik oleh pengurus koperasi yakni dengan cara melibatkan pihak Bank melalui bendaharawan gaji kelompok untuk melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari gaji si peminjam.

Selanjutnya, dalam pengelolaan koperasi tentu saja ada beberapa orang pengurus yang ditunjuk untuk berpartisipasi aktif. Agar pengurus tersebut dapat bekerja

dengan maksimal dalam usaha pengembangan koperasi, maka selayaknya lah pengurus tersebut diberi honor yang sesuai. Honor pengurus ini dicantumkan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) yang selanjutnya diajukan di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi. Apabila jumlah honor pengurus tersebut telah disetujui oleh anggota rapat, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan (SK) pembayaran honor tersebut. Setelah SK tersebut keluar, barulah honor pengurus dapat dikeluarkan / dibayarkan.

Jadi, secara keseluruhan praktek pengelolaan koperasi ini tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan bahwa dalam pengelolaan koperasi, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pengurus dan anggota koperasi yang lainnya. Untuk mewujudkan suatu kemajuan di dalam koperasi, khususnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, tidak hanya pengurus yang harus aktif dalam menjalankan koperasi, akan tetapi seluruh anggota koperasi juga perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap maju mundurnya koperasi. Komunikasi yang baik antara pengurus dan anggota koperasi yang lain juga mempengaruhi perkembangan koperasi di masa yang akan datang. Selain itu, pengurus juga harus sedapat mungkin berusaha untuk mensosialisasikan setiap program kerjanya kepada anggota yang lain baik secara langsung maupun tidak



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku :

- Ali, Drs. Rachmat. 1993. *Koperasi*. Jakarta : PT. Sastra Budaya.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Raharja. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartosapoetro SH, Drs. G. 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta : Bina Adikarsa.
- Kartosapoetro SH, Drs. G. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta : Bina Adikarsa.
- Nasution, Muslimin. 2007. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*. Jakarta : PIP Publishing.
- Nur Tanjung, H. Bahdin dan H. Ardial. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pachta W, Andjar. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*. Jakarta : Prenada Media.
- Widiyanti, Dra Ninik. 2004. *Manajemen Koperasi*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Widiyanti, Dra Ninik dan Y. W. Sunindhia, SH. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Widiyanti, Dra Ninik dan Panji Anoraga. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta Rieneka Cipta dan Bina Adiakarsa.

### B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992* tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995* tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.